

PENERAPAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU TENGGER BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Ratnawati

Fakultas Ekonomi&Bisnis Universitas Wisnuwardha

Ratnawati_unidha@yahoo.com

***Abstract,** Local wisdom if it is associated with the implementation of CSR in which companies keep doing activities allow the company to keep and develop their culture, customs and habits of the local community. CSR as a form of community relations program implementation, when aimed at the right stakeholders and done properly, will be able to create a condition for the company. So that the company can carry out its activities better without any barriers that arise from the surrounding environment. The study aims to assess the implementation of CSR on local knowledge possessed at Mount Bromo Tengger tribe with community empowerment based on local wisdom. Four focus refers to the international standards of the successful implementation of CSR set by the Global Reporting Initiatives (GRI) includes: (1) economic development and community empowerment (2) care for environmental protection (3) guarantee the implementation of non-discrimination and respect for human rights (4) the implementation of occupational health and safety assurance (5) a harmonious relationship with the community based on the principles of good governance.*

***Keywords:** Corporate Social Responsibility, Community Empowerment, Local Wisdom*

A. Pendahuluan

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2002). Gobyah (2003) menyatakan bahwa kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Dengan demikian kearifan lokal (*local wisdom*) pada suatu masyarakat dapat dipahami sebagai nilai yang dianggap baik

dan benar yang berlangsung secara turun-temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya.

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Berkaitan dengan hal tersebut Emawi (2009) menjelaskan bahwa secara substansi kearifan lokal dapat berupa aturan mengenai: 1) kelembagaan dan sanksi sosial, 2) ketentuan tentang pemanfaatan ruang dan perkiraan

musim untuk bercocok tanam, 3) pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitif, serta 4) bentuk adaptasi dan mitigasi tempat tinggal terhadap iklim, bencana atau ancaman lainnya.

Suku Tengger merupakan sebuah suku yang tinggal di daerah pedalaman pegunungan Bromo yang tersebar di 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Pasuruan. Jumlah desa di seluruh 4 (empat) kabupaten yang dihuni oleh Suku Tengger sebanyak 33 (tiga puluh tiga) desa. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengamati Suku Tengger yang ada di Desa Ngadisari Kabupaten Probolinggo yang merupakan desa tertinggi dan paling dekat lokasinya dengan Kawah Gunung Bromo dibandingkan desa-desa lain. Gobyah (2003) mengatakan bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) adalah kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Geriya (2003) mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga. Kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 2007).

Menurut Sukari et al (2004) nilai kearifan lokal di masyarakat Suku Tengger Desa Ngadisari didasarkan

pada konsep hidup masyarakat Suku Tengger yang didasarkan pada hubungan tiga arah yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam (*tryadic relationship*). Hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan dengan ketaatan beribadah sesuai agama hindu dan melakukan berbagai upacara adat budaya. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia diwujudkan dengan sikap hidup

sesanti panca setia, guyub rukun, sanjan-sinajan (saling mengunjungi), sayan (gotong royong, saling bantu membantu) yang didasari semboyan “*sepi ing pamrih, rame ing gawe*” dan *genten kuat* (saling tolong menolong). Terakhir, hubungan manusia dengan alam diwujudkan dengan melakukan berbagai upacara adat yang berkaitan dengan siklus alam dan juga melakukan pemeliharaan alam. Selain konsep hidup yang dijelaskan di atas masyarakat Suku Tengger mempunyai pandangan hidup prasaja berarti jujur, tidak dibuat-buat apa adanya; prayoga berarti senantiasa bersikap bijaksana; pranata berarti senantiasa patuh pada raja, berarti pimpinan atau pemerintah; prasetya berarti setya; prayitna berarti waspada. Nilai kearifan lokal yang dapat diidentifikasi dalam kehidupan masyarakat Suku Tengger diantaranya: ramah tamah, kepatuhan (setuhu), guyub rukun, sanjan-sinajan (tolong menolong), gotong royong (sayan), dan kejujuran (prasaja). Berbagai nilai kearifan lokal tersebut mewarnai seluruh kehidupan masyarakat Suku Tengger. Dalam penulisan ini, nilai kearifan lokal yang akan dijelaskan adalah bagaimana perusahaan

(Pasuruan, Probolinggo dan Malang) di lingkungan Gunung Bromo yang di huni oleh Suku Tengger menerapkan CSR untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat bertahan di era modernisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat mereka.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah kewajiban yang dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR dimaknai bukan sekedar tuntutan moral, tetapi sebagai suatu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika CSR tidak dilakukan, maka perseroan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan per undang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan ke-4 atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per 05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b.

Kewajiban untuk memenuhi CSR oleh perusahaan pengelola sumber daya alam dalam tataran

operasional, belum dapat diimplementasikan, karena kebanyakan pelaku usaha memandang CSR hanya sebagai sukarela dan bukan kewajiban. Bagi perusahaan CSR dilandasi oleh nilai moral bukan perintah hukum (paksaan). Dalam kaitan ini, pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap warga negara berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) golongan yang berperan penting dalam pembangunan sebuah negara. *Pertama*, pemerintah (*government*); *kedua*, masyarakat (*community*); dan *ketiga*, dunia usaha (*corporate*). Dunia usaha harus berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula masyarakat dan lingkungan hidup. Ketiga aspek ini merupakan elemen merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Perusahaan dalam hal ini dibebani tanggung jawab sosial untuk ikut mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan. CSR secara umum diartikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Program eksternal dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Secara internal mampu memproduksi dengan baik, mencapai profit yang maksimal dan

mensejahterakan karyawan. Disimpulkan bahwa CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Akhir-akhir ini CSR sering mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak karena dinilai gagal. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah yang bersumber dari penguasaan sumber daya alam justru terus terjadi. Penyebab utamanya adalah program tanggung jawab sosial perusahaan tidak memberikan pengaruh positif secara berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, setiap masyarakat atau komunitas seharusnya memiliki modal sosial, tentu dengan derajat sosial yang berbeda antara satu masyarakat (komunitas) dan masyarakat lainnya. Modal sosial itu berupa komunitas sosial meliputi elemen-elemen modal sosial antara lain: hubungan saling percaya (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), pranata (*institutions*) dan resipositas (pertukaran timbal balik).

Kearifan lokal dalam pelaksanaan CSR adalah perusahaan tetap melakukan kegiatan perusahaannya dengan tetap mengizinkan dan mengembangkan budaya, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai bentuk komunitas lokal yaitu upaya untuk menciptakan *social value* yang bermakna bagi masyarakat dan

perusahaan demi tercapainya pelaksanaan CSR. Isu strategis suku tengger sebagai suku yang memiliki keunikan tersendiri baik dari segi adat istiadat, budaya, norma-norma masyarakat, bidang pertanian, perkebunan dan peternakan perlu mendapat perhatian bagi pihak-pihak ketiga (perusahaan-perusahaan) agar masyarakat suku tengger lebih meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. *Corporate social responsibility* merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang *dibarengi* dengan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

B. Implementasi CSR Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Suku Tengger yang Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal jika dikaitkan dengan pelaksanaan CSR dimana perusahaan tetap melakukan kegiatan perusahaannya dengan tetap mengizinkan dan mengembangkan budaya, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai bentuk komunitas lokal yaitu upaya untuk menciptakan *social value* yang bermakna bagi masyarakat dan perusahaan demi tercapainya pelaksanaan CSR. Melalui interaksi tersebut kemudian dapat tercipta hubungan timbal balik yang saling pengertian dan memberikan keuntungan bagi keduanya. CSR perusahaan banyak dilakukan dengan pola *Community Development*.

Pembangunan masyarakat (*community development*) adalah suatu proses dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan lingkungan mereka sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat tersebut. CSR adalah sebagai suatu aktifitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi berbagai dampak operasionalnya terhadap lingkungan, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka panjang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat.

CSR sebagai wujud implementasi program dari *community relations*, jika ditujukan pada stakeholder yang tepat dan dilakukan dengan tepat, akan dapat menciptakan suatu kondisi bagi perusahaan. Sehingga perusahaan dapat menjalankan aktifitasnya lebih baik lagi tanpa ada hambatan-hambatan yang muncul dari lingkungan sekitar. Penelitian bertujuan untuk mengkaji implementasi CSR perusahaan terhadap kearifan lokal yang dimiliki suku tengger di gunung Bromo dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal.

Konteks tanggung jawab sosial (CSR) dalam hal ini ada kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang

ditimbulkannya. Teori tanggung jawab sosial dikaitkan dengan aktifitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktifitas usahanya. Hal tersebut tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Perusahaan-perusahaan (khususnya) yang letaknya di Kota Pasuruan, Probolinggo dan Malang secara konsisten terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan menjalankan berbagai program yang berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat suku tengger maupun upaya pelestarian lingkungan suku tengger. Untuk itu, pihak perusahaan harus menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, berpedoman pada Peraturan Menteri negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan ke-4 atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Selain Program PKBL Perusahaan-perusahaan menjalankan program Bina Wilayah sebagai perwujudan Penerapan Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan-perusahaan Terbatas.

Perusahaan-perusahaan telah merumuskan pola kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dalam bentuk "Pedoman CSR", yang telah menjadi pedoman masing-masing perusahaan yang dapat berupa fokus kegiatan CSR yang tepat untuk masyarakat suku Tengger, yaitu: ekonomi, lingkungan, hak azasi manusia, dan kemasyarakatan.

Keempat fokus kegiatan tersebut mengacu kepada kaidah internasional mengenai keberhasilan implementasi CSR yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI), yang dirumuskan dalam strategi implementasi yang dilandasi oleh etika/norma bisnis yang berlaku, meliputi: (1) pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas local (suku Tengger) serta masyarakat secara luas (2) peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup (misalnya adat suku Tengger tebang satu tanam dua) (3) jaminan pelaksanaan non diskriminasi dan penghargaan hak azasi manusia (4) penerapan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta upaya peningkatan kesejahteraan karyawan (5) menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perusahaan-perusahaan di lingkungan Gunung Bromo Probolinggo, Pasuruan dan Malang)

harus menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lain yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring program, serta melaksanakan program yang berdampak langsung terhadap upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkaran tambang. Tujuannya adalah memberi kejelasan mengenai arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan CSR, optimalisasi kinerja, kesesuaian dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat suku Tengger, serta peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat Suku Tengger. Melalui peningkatan kualitas pelaksanaan CSR ini diharapkan masyarakat Suku Tengger semakin merasa ikut memiliki dan menjaga keberadaan Perusahaan-perusahaan seluruh program perusahaan berjalan dengan baik memberi manfaat timbal balik dengan masyarakat disertai terjaganya lingkungan sekitar Masyarakat Suku Tengger.

C. Bentuk CSR Pemberdayaan masyarakat Suku Tengger Dalam Rangka Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat

Bentuk program CSR yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Suku Tengger yaitu:

Program Bina Lingkungan

Untuk Program Bina Lingkungan, perusahaan semakin aktif mengajak

dan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Suku Tengger. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sasaran yang dituju dari pelaksanaan Program Kemitraan perusahaan adalah peningkatan kemampuan usaha kecil. Sedangkan sasaran dari kegiatan Bina Lingkungan adalah tumbuhnya kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui pemberian bantuan bagi tumbuh dan berkembangnya kesadaran akan perlunya pendidikan, interaksi sosial dan keselarasan dengan kelestarian lingkungan. Melalui kedua program PKBL tersebut, perusahaan meyakini akan terjadinya eskalasi pertumbuhan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih berdaya dan mandiri serta terpeliharanya hubungan yang harmonis dan berkesinambungan antara perusahaan dengan masyarakat.

Bidang Pendidikan

Guna mempercepat kemandirian masyarakat, Perusahaan-perusahaan menjadikan bidang kegiatan pendidikan menjadi prioritas, bersama-sama dengan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan. Dalam Bidang Pendidikan, perusahaan-perusahaan menginisiasi pelaksanaan misalnya: program “**Ayo Sekolah**”, yakni program pemberian beasiswa pendidikan tingkat SD, SMP dan SLTA bagi siswa kurang mampu di ring 1 (satu) dengan sasaran siswa bersangkutan dapat menyelesaikan pendidikan hingga setingkat SLTA. Perusahaan-perusahaan juga

berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMN Peduli yang dikoordinasikan oleh instansi terkait. Sementara untuk Program Bina Wilayah, perusahaan-perusahaan semakin meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan fisik sarana maupun prasarana secara langsung maupun tidak langsung, selain meningkatkan perannya dalam kegiatan kemasyarakatan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sasaran yang dituju dari pelaksanaan Program Kemitraan perusahaan adalah peningkatan kemampuan usaha kecil. Sedangkan sasaran dari kegiatan Bina Lingkungan adalah tumbuhnya kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui pemberian bantuan bagi tumbuh dan berkembangnya kesadaran akan perlunya pendidikan, interaksi sosial dan keselarasan dengan kelestarian lingkungan. Melalui kedua program PKBL tersebut, perusahaan meyakini akan terjadinya eskalasi pertumbuhan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih berdaya dan mandiri serta terpeliharanya hubungan yang harmonis dan berkesinambungan antara perusahaan dengan masyarakat.

Bidang Pertanian

Mata pencaharian Suku Tengger umumnya adalah bertani dan berternak. Seperti yang sudah diketahui, lahan di sekitar gunung pastilah lahan yang subur dan sangat bagus untuk ditanamai berbagai sayuran, misalnya sawi dan kol (kubis). Pekerjaan lain yang juga digeluti warga Tengger adalah sebagai pemandu wisata atau pencaharian mayoritas masyarakat daerah ini bertani. Alat

transportasi mereka kebanyakan menggunakan kendaraan sepeda motor bila hendak ke ladang atau berkebun. Jika tiba waktu panen, barulah mereka menggunakan transportasi jeep untuk mengangkut hasil bertani tersebut. Hasil panen tidak disimpan di gudang atau rumah mereka sendiri melainkan yang juga dibungkus dengan karung-karung khusus dan ditaruh di tepian kebun. Hal ini untuk memudahkan pelanggan pertama ke pasar. Gudang-gudang sederhana yang terbuat dari papan kayu ini sering kali menjadi tempat tinggal pada saat musim panen. Suku Tengger itu sendiri pada dasarnya bermata pencaharian petani hortikultura. Lahan yang digunakan adalah lereng-lereng pegunungan yang ada di Gunung Tengger sendiri.

Tempat ini tidak digunakan untuk tempat bertanam padi. Pertanian di Tengger ini cocok untuk bertani tanaman sayur mayur dan ubi ubian. Kesuburan tanah yang berada di lahan lereng-lereng perbukitan dengan kemiringan yang terjal ini jura tidak luput dari kondisi gunung berapi aktif yaitu Gunung bromo dan Gunung Semeru. Petani Tengger dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai mengganti dengan tanaman perdagangan, seperti kentang, wortel, bawang daun, tomat, sawi, kol putih, kol merah dan kembang kol. Mereka tidak perlu menjual ke luar desanya karena sudah ada para pengepul yang datang dari Probolinggo, Pasuruan bahkan dari Surabaya datang untuk membeli hasil pertanian dari Tengger.

Masyarakat Tengger memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dalam menjaga dan memelihara hutan. Hal itu terlihat dari kondisi hutan di daerah

tersebut yaitu hutan lindung. Salah satu adat yang dijaga oleh masyarakat Tengger adalah tidak menebang hutan secara sembarangan. Perilaku tersebut dilakukan atas dasar keyakinan dalam budaya mereka yang harus dipatuhi yaitu “tebang satu tanam dua”. Arti pernyataan tersebut yaitu apabila menebang satu pohon maka harus menanam minimal dua pohon yang sejenis.

Peran CSR bagi perusahaan untuk meningkatkan sektor pertanian warga Suku Tengger dapat dilakukan dengan program (1) Penyediaan lahan pembibitan pohon keras dan pohon buah, sehingga masyarakat suku tengger terus mendapatkan bibit untuk dapat mengolah lahannya. Sedangkan untuk pohon keras disediakan untuk budaya mereka”tebang satu, tanam dua (2) Perusahaan dalam melakukan kegiatannya selalu mengacu pada kebutuhan masyarakat sekitar, dan bekerja sama dengan pemerintah, sekolah dan masyarakat suku tengger seperti pembibitan, pendistribusian dan penanaman pohon (3) Perusahaan dalam program CSR juga dapat membantu warga suku Tengger membuat gudang-gudang untuk menampung hasil panen mereka.

D. Peran Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan CSR

Perusahaan sebagai organisasi ekonomi se- lalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada di luar masyarakat karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat. Oleh karena itu tindakan perusahaan harus sesuai dengan tujuan masyarakat mengenai kohesi

sosial, kesejahteraan individu dan kesempatan yang sama untuk semua. Penerapan CSR di kalangan dunia usaha sebagian besar masih dilandasi sifat kedermawanan (*philantropy*) dan kemurahan hati dalam rangka membantu masyarakat. Penerapannya tergantung pada komitmen pimpinan perusahaan, status kepemilikan dan kemampuan perusahaan serta regulasi dan perpajakan. Oleh sebab itu peran serta Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan program CSR dilakukan secara stimulan dengan mengedepankan pembangunan masyarakat.

Keberhasilan suatu program nasional seperti program CSR tidak lepas dari peran serta berbagai pihak seperti Pemda setempat, masyarakat sekitar perusahaan. Pembangunan yang memanfaatkan modal sosial menunjukkan keberhasilan yang baik, sehingga dikatakan bahwa modal sosial sebagai salah satu syarat berhasilnya suatu program pembangunan. Modal sosial bukan terletak pada individu melainkan kelompok bahkan negara. Hubungan sosial adalah merupakan cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprokal (timbal balik), selain itu, norma, jaringan sosial cenderung saling memperkuat. Keberhasilan program CSR suatu perusahaan didasari atas modal sosial yang terdiri dari elemen-elemen berikut (1) saling percaya (*trust*) yang meliputi adanya kejujuran, kewajaran sikap equality, toleransi dan kemurahan hati (2) jaringan sosial yang meliputi adanya partisipasi, pertukaran timbal balik,

solidaritas, kerjasama dan keadilan (3) pranata meliputi nilai-nilai yang dimiliki, norma dan sanksi dan aturan-aturan.

Perusahaan harus melaksanakan program CSR sesuai pedoman yang dicantumkan dalam RKAB (Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya) yang telah disepakati antara perusahaan, Pemda setempat dan masyarakat. Oleh karena pedoman CSR yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat sekitar. Berdasar pendapat dari beberapa orang informan (misalnya: tokoh adat Suku Tengger, masyarakat suku Tengger, dan perangkat suku Tengget) bahwa program CSR yang telah dilaksanakan meliputi program kemitraan.

Prioritas program kemitraan adalah: *pertama*, komoditas yang menjadi andalan daerah; *kedua*, komoditas tradisional yang potensial untuk dikembangkan; *ketiga*, komoditas yang dapat menyerap tenaga kerja. Program Bina Lingkungan meliputi: *pertama*, program bantuan bencana alam; *kedua*, pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat; *ketiga*, pembangunan sarana umum, pengembangan sarana ibadah dan pelestarian alam. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam berbagai pola yang mencakup: *pertama*, penyaluran biaya untuk penyelenggaraan pelatihan; *kedua*, pengadaan modal kerja, sarana dan prasarana untuk kelompok usaha bersama; *ketiga*, penyaluran bantuan dana untuk program peningkatan gizi balita; *keempat*, pengadaan bibit dan

benih baik pertanian dan perkebunan, *kelima*, pembinaan pada kelompok usaha bersama (KUB).

Adapun Program Bina Wilayah bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat sekaligus mewujudkan komitmen perusahaan-perusahaan untuk bersama-sama menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat Suku tengger. Program Bina Wilayah dilaksanakan berupa pemberian bantuan fisik maupun non-fisik dengan jangkauan wilayah yang lebih luas. Perusahaan-perusahaan juga menggunakan beberapa parameter sebagai indikator keberhasilan Program Bina Lingkungan, termasuk di antaranya: *pertama*, semakin membaiknya kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar perusahaan; *kedua*, semakin meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi Suku Tengger; *ketiga*, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan lancar serta terjalinnya hubungan yang harmonis dengan warga masyarakat.

Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program CSR perusahaan adalah: *pertama*, sebelum Pemda menandatangani Izin melaksanakan program CSR, perusahaan harus membuat pedoman dan program CSR; *kedua*, pedoman dan Program CSR disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Suku Tengger; *ketiga*, Pemerintah daerah dan masyarakat Suku Tengger ikut memantau, mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR perusahaan; *keempat*, dalam hal ada perusahaan

yang tidak melaksanakan program CSR, maka pemerintah daerah akan memberikan teguran, bahkan sanksi dengan dicabutnya IUP tersebut.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, berfungsi sebagai pemimpin warga masyarakat, mengemudikan pemerintahan, memberikan petunjuk, menghimpun potensi, memberikan arahan, mengkoordinasi kegiatan, memberi kesempatan dan kemudahan, memantau dan menilai, mengawasi, mendukung, mendorong, dan melindungi. Instrumen untuk mengarahkan kegiatan tersebut di atas melalui “perizinan”. Melalui izin pemerintah mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat serta perusahaan. Oleh karena izin di samping sebagai pedoman sekaligus sebagai jaminan terlaksananya kegiatan usaha tersebut. Berkaitan dengan program CSR akan terlaksana dengan baik apabila pemerintah daerah setempat juga mempunyai fungsi sebagaimana tersebut di atas.

E. Model CSR pemberdayaan Masyarakat Berbasis pada Kearifan Lokal

Penyelenggaraan berbagai kewajiban kenegaraan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut menjadikan kewenangan pemerintah untuk menegakan program CSR pada setiap perusahaan. Bahkan CSR sudah menjadi suatu kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan CSR berkaitan dengan *good governance* suatu perusahaan. *Good* dalam pengertian *governance* mengandung

makna nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Dari segi *finansial governance* sebagai suatu interaksi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ketiga institusi ini harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsip-prinsip kesetaraan tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak lain. Prinsip *good corporate governance* (GCG) adalah tanggung jawab (*responsibility*), akuntabilitas, keadilan dan transparansi. Inti prinsip tanggung jawab adalah untuk menjalankan perusahaan kepada pemegang saham, direksi dan komisaris jajarannya dan bertanggung jawab kepada *stakeholders* lainnya, termasuk karyawan dan masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan peraturan. Oleh karena prinsip GCG merupakan kaidah norma ataupun pedoman korporasi dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi resiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. CSR merupakan sebuah bentuk keseimbangan antara visi sosial untuk peduli dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya dan visi operasional untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang maksimal dan menjamin kepuasan masyarakat. Dalam proses operasionalnya

perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial menganut alur: *People* yaitu mensejahterakan masyarakat sekitarnya, *Planet* dengan menjaga lingkungan sekitarnya, serta *Profit* dengan tujuan utama mencapai keuntungan yang maksimal dan ketiganya dijalankan dengan *Process* melalui metode yang baik.

Program CSR suatu perusahaan dapat memberikan hasil yang baik jika memperhatikan 2 hal yang menjadi catatan utama yakni bahwa keduanya dimulai dari manusianya (*people*) baik hasil produksi (*output*) yang diharapkan maupun sumberdaya (*resources*) yang menjadi bahan untuk berproduksi (*input*). Manusia harus menempati posisi pertama karena untuk manusialah semua hasil alam ini. Perusahaan yang dahulu menempatkan keuntungan (*profit*) pada urutan pertama harus merubah paradigmanya. Keuntungan yang berlimpah tanpa memberi manfaat (*benefit*) pada masyarakat sekitarnya, pada akhirnya akan terjerumus ke dalam kerugian, misalnya konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat, perusakan asset perusahaan, dan lain-lain).

Model CSR yang tepat adalah CSR yang secara umum *community development* dapat di definisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi social, ekonomi, budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan

kesejahteraan yang lebih baik. Program *community development* memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat dan berkelanjutan (*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan, agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

CSR dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal, dengan menggunakan konsep *community development* mampu nyai pengertian bahwa “masyarakat setempat” yaitu, sekelompok masyarakat yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. *Community development* mempunyai tiga karakter yaitu berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat dan berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat mendapatkan keuntungan dan tetap dapat melestarikan budaya setempat, tanpa terganggu oleh aktifitas perusahaan di sekitarnya. Pihak perusahaan juga dapat menjalankan aktifitas dengan baik tanpa ada protes, konflik dari masyarakat setempat.

PENUTUP

Realisasi pelaksanaan CSR pada perusahaan sebagaimana dalam aturan perundang-undangan, pelaksanaan CSR meliputi bidang kemitraan, Bina Lingkungan dan Bina Wilayah. Adapun peran Pemerintah daerah, tokoh masyarakat setempat dalam mewujudkan program CSR Perusahaan berupa pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Pedoman CSR disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekitar perusahaan yang dicantumkan dalam RKAB. Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat ikut memantau, mengawasi, memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR perusahaan. Dalam hal ada perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR sesuai dengan pedoman yang tercantum RKAB, maka pemerintah daerah setempat memberikan teguran, bahkan sanksi atau ditutupnya atau dihentikannya IUP.

Model CSR yang berbasis pada kearifan lokal pada perusahaan tambang batubara di Kabupaten Lahat merupakan model yang paling sesuai, dikarenakan konsep *community development* mempunyai pengertian bahwa masyarakat setempat yaitu, sekelompok masyarakat yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. *Community development* mempunyai tiga karakter yaitu berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat dan berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat mendapatkan keuntungan dan tetap dapat melestarikan budaya setempat, tanpa

terganggu oleh aktifitas perusahaan di sekitarnya. Pihak perusahaan juga dapat menjalankan aktifitas dengan baik tanpa ada protes, konflik dari masyarakat setempat. Dengan demikian perusahaan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan (*profit*) dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan tetap menjaga lingkungan sekitarnya (*planet*). Model CSR yang tepat adalah “model kerja kolaborasi” karena tanpa dukungan masyarakat, pemerintah daerah setempat dan perusahaan mustahil memiliki pelanggan, pegawai dan sumber-sumber produksi lainnya yang bermanfaat bagi perusahaan. Agar program CSR dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan, dan tepat sasaran maka sebaiknya program CSR diajukan oleh masyarakat sekitar perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Program CSR tidak boleh *overlapping* dengan program Pemda setempat. Sebelum RKAB di tandatangani harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak perusahaan, Pemda setempat dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, Busyra. “Menjadikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai Salah Satu Instrumen dalam Pembangunan Daerah”. *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 13 No. 1 Juli 2010. Surabaya: FH Ubaya.
- Fajar, Mukti. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Studi Tentang Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus. “Corporate Social Responsibility Transformasi Moral Ke Dalam Hukum Membangun Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2000. Pekanbaru: FH Universitas Riau.
- Gunawan, Alex. 2009. *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Yogyakarta: Publisher Company.
- Gobyah, I Ketut (2003) Berpijak pada Kearifan Lokal, dalam <http://www.balipos.co.id>, didownload 17/9/03
- Ismail, Tjip. “Peranan BUMN Dalam Penerimaan Pendapatan Negara (Tinjauan Dari Perspektif Pajak)”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.26 No. 1 2007.
- Peraturan Menteri negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 .
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per 05/MBU/2007
- Pudyatmoko, Y. Sri. “Upaya Pemerintah daerah dalam Penanganan Perizinan Kegiatan Usaha di Kabupaten Sleman”. *Jurnal Hukum Grogia Juris*, Vol. 8 No. 1 Januari- April 2008. Fak. Hukum Unika Atmaja.
- Rasul, Sjahrudin. “Penerapan Good Governance di Indonesia

dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1 Oktober 2009. Yogyakarta: FH UGM.

Subiharto. “Ultra Vires dan Good Corporate Governance, Dalam Perspektif UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. *Varia Peradilan*, Vol. XXV No. 294. Mei 2010.

Sukarmi. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 2 Juni 2008.

Thamrin, Husni. Imam Syafganti, Badarudin Rangkuti, “Implementasi CSR Berbasis Modal Sosial di Sumatera Utara”. *Journal Of Strategik Communication*, Vol. 1 No. 1. Juli 2010. Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila.

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas